



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PERKEBUNAN
BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 7);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PERKEBUNAN BERKELANJUTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 52), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
4. Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat Forum KPB adalah wadah komunikasi Multi Pihak dalam merumuskan, memfasilitasi dan mencari solusi dalam penyelesaian masalah perkebunan yang bersifat multi sektor di daerah, dengan berlandaskan kemandirian, independen, dan kesepahaman dan tetap dibatasi oleh tugas dan fungsinya.

5. Multi Pihak adalah anggota Forum KPB yang merupakan orang perseorangan atau korporasi, asosiasi profesi, akademisi, lembaga non pemerintah, dan lembaga pemerintah yang memiliki hubungan saling keterkaitan terhadap suatu kepentingan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 6. Anggota Forum KPB adalah orang per orang atau perwakilan lembaga yang mendapat persetujuan dari lembaga masing-masing.
 7. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah perangkat kerja yang membidangi urusan-urusan dan kegiatan terkait peningkatan kapasitas dan litbang, advokasi, komunikasi dan kerjasama, serta strategi dan kebijakan.
 8. Sekretariat adalah Sekretariat Forum KPB yang berkedudukan di Dinas Perkebunan Provinsi.
 9. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
 10. Dewan Pakar adalah sekelompok orang yang terpilih dan yang dianggap ahli serta dapat mewakili pendapat umum tentang suatu masalah berdasarkan keilmuannya.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Forum KPB terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Ketua Harian;
 - d. Sekretaris;
 - e. Ketua Pokja;
 - f. Wakil Ketua Pokja
 - g. Anggota; dan
 - h. Dewan Pakar.
- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Gubernur.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh salah satu unsur Multi Pihak.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Dinas dan dibantu operasionalnya oleh Koordinator Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan.
- (6) Ketua Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dijabat oleh salah satu unsur Multi Pihak.
- (7) Wakil Ketua Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dijabat oleh salah satu unsur Multi Pihak.

- (8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari unsur:
- a. Perangkat daerah yang berwenang dalam bidang Perkebunan;
 - b. Swasta, berasal dari perwakilan perusahaan perkebunan, asosiasi pengusaha perkebunan, asosiasi produsen perbenihan, dan asosiasi profesi lainnya;
 - c. Masyarakat, berasal perwakilan asosiasi petani perkebunan, dan tokoh masyarakat terkait;
 - d. Perbankan, merupakan lembaga keuangan ditingkat lokal dan nasional yang salah satu kegiatannya memberikan bantuan permodalan dan penguatan ekonomi bagi para pelaku pengusaha dan petani dibidang perkebunan di Daerah;
 - e. Lembaga non pemerintah, merupakan semua lembaga di tingkat daerah, nasional, maupun internasional yang memiliki kapasitas serta keahlian dan isu terkait bidang perkebunan berkelanjutan, meliputi lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
 - f. Akademisi, merupakan para ahli dibidang perkebunan yang secara keilmuan diperoleh secara formal melalui jenjang pendidikan yang terkait dibidang perkebunan.
- (9) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari akademisi atau praktisi atau orang yang memiliki kompetensi dibidang perkebunan.
- (10) Pengangkatan anggota Forum KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (11) Anggota Forum KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium atau penyebutan lainnya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (12) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Forum KPB selama 3 (tiga) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
- (2) Ketua Harian dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir dikarenakan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (4) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, jika:

- a. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - b. melakukan pelanggaran kode etik sebagai anggota Forum KPB.
- (5) Dalam hal masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digantikan oleh unsur dari Multi Pihak yang mewakili sesuai dengan kemampuan dan keilmuan anggota yang diberhentikan, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar/ anggaran rumah tangga Forum.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Maret 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

